



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 203 /2026
TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN /DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

12

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 308);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

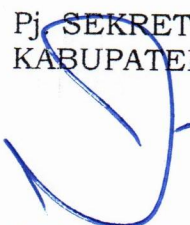
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun bahan untuk kegiatan Asistensi dan Verifikasi; dan
 - b. memberikan pengarahan dan pendampingan pada Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk untuk melakukan dan menyesuaikan program/kegiatan dengan RKPK dan juga terhadap kesesuaian nomenklatur, serta kesesuaian dengan satuan harga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 Januari 2026
24 Pagi 1447 H
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL


EDY WIDODO

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 203 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK
ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUBAHAN/DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
2.	PERENCANA MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
3.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
4.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO